

Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/III/2002 terhadap Mekanisme Penentuan Tarif Ujrah pada Produk Rahn Emas di BMT Amanah Bersama

Chantallaysha Jasmine Davina^{*}, Sandy Rizki Febriadi, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

jasmiinedavina18@email.com, prisha587@yahoo.com, iwanpermana4@email.com

Abstract. The gold rahn product is an Islamic financing service that provides loans with gold as collateral and charges ujrah as a fee for the maintenance and storage of the pledged items. The determination of ujrah must refer to DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002, which states that maintenance and storage costs of the marhun should not be based on the loan amount. This study aims to understand the mechanism for determining ujrah rates in gold rahn products at BMT Amanah Bersama and to analyze its compliance with the fatwa. The study uses a qualitative approach with field research and normative-legal methods. Data was collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the ujrah rate is determined based on the estimated value of the gold used as collateral, not based on the amount of financing the customer receives.

Keywords: *Rahn, Ujrah, DSN-MUI Fatwa.*

Abstrak. Produk rahn emas merupakan layanan pembiayaan syariah yang memberikan pinjaman dengan jaminan emas serta mengenakan ujrah sebagai imbalan atas jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Penetapan ujrah harus mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman. Penelitian ini bertujuan mengetahui mekanisme penentuan tarif ujrah pada produk rahn emas di BMT Amanah Bersama serta menganalisis kesesuaiannya dengan fatwa tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan metode normatif-yuridis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif ujrah ditentukan berdasarkan nilai taksiran emas yang dijadikan jaminan, bukan berdasarkan jumlah pembiayaan yang diterima nasabah. Besaran pembiayaan diberikan sekitar 80% dari nilai taksiran emas, sedangkan ujrah sebesar 1,5% per 30 hari dihitung sesuai lama penyimpanan barang jaminan. Mekanisme tersebut secara formal telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 karena ujrah didasarkan pada nilai jaminan. Namun, masih terdapat keterkaitan tidak langsung antara nilai taksiran dan besaran pembiayaan serta perlunya peningkatan edukasi dan transparansi kepada nasabah mengenai mekanisme penetapan ujrah.

Kata Kunci: *Rahn, Ujrah, Fatwa DSN-MUI.*

A. Pendahuluan

Dalam Islam, rahn atau gadai dimaknai sebagai harta benda yang dijadikan jaminan atas suatu kewajiban dalam perjanjian utang-piutang, di mana harta tersebut diperlakukan sebagai amanah yang dipercayakan kepada pihak yang berutang (Aulia Nisma, 2024). Ekonomi Islam bukan sekedar praktik ekonomi oleh individu dan komunitas Muslim, melainkan juga perwujudan perilaku ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam secara menyeluruh atau kaffah (Desy et al., 2021). Islam menempatkan perlindungan harta sebagai salah satu dari lima kepentingan pokok yang wajib dijaga, sehingga aktivitas ekonomi wajib diamalkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Azizah, Febriadi, & Srisusilawati, 2020).

BMT Amanah Bersama merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dana melalui sistem gadai berbasis akad rahn dan ijarah, dengan mengutamakan prinsip ta'awun serta menjauhi riba dan gharar (Azzahra & Rohmayanti, 2025). Institusi ini merupakan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang memadukan peran sosial dan bisnis dalam satu kelembagaan (Imam, 2020). Dalam praktik gadai syariah, kepemilikan barang jaminan (marhun) tetap berada pada nasabah (rahin), sementara BMT (murtahin) hanya memegangnya sebagai jaminan keamanan; emas dipilih sebagai objek jaminan favorit karena nilainya stabil dan mudah dicairkan (Maulida & Hanifiyyah, 2026). Akad rahn dijelaskan sebagai tindakan menjadikan barang bernilai harta sebagai jaminan atas utang (Tahir, 2023), yang secara konseptual terletak pada penyerahan barang jaminan dari peminjam kepada pemberi dana (Purbasari & Rahayu, 2017).

Landasan syar'i praktik rahn bersumber dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283, yang pada intinya memerintahkan adanya barang jaminan yang dipegang apabila transaksi utang-piutang dilakukan tanpa juru tulis, serta menekankan kewajiban menunaikan amanah bagi pihak yang dipercaya. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (ujrah) menjadi tanggung jawab rahin, namun besarnya tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima (Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002, 2002).

Namun demikian, temuan empiris dan normatif terbaru menunjukkan bahwa di sejumlah lembaga keuangan syariah, tarif ijarah/ujrah masih bersifat progresif mengikuti besaran pembiayaan meskipun nilai jaminan relatif sama, sebagaimana ditemukan pada praktik lapangan yang dikaji Annas dan Inayah (2026). Sejumlah penelitian terdahulu, seperti Mariyam (2020) dan Rohimat (2021), lebih berfokus pada tinjauan kesesuaian syariah secara normatif tanpa membedah secara rinci pola penetapan tarif di lapangan. Kesenjangan inilah yang mendasari perlunya kajian mendalam atas mekanisme penentuan tarif ujarah pada produk rahn emas di BMT Amanah Bersama, sebuah lembaga keuangan mikro syariah di Bandung yang jumlah nasabah produk rahn-nya terus meningkat setiap tahun, dengan skema pembiayaan maksimal 80% dari nilai taksiran barang dan jangka waktu maksimal 4 bulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana mekanisme penentuan tarif ujarah pada produk rahn di BMT Amanah Bersama; dan (2) bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn pada produk tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme penentuan tarif ujarah pada produk rahn di BMT Amanah Bersama, sekaligus menganalisis kesesuaian implementasinya dengan fatwa dimaksud. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian akad ijarah dalam produk rahn, serta kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi kebijakan tarif bagi BMT Amanah Bersama dan lembaga keuangan syariah sejenis.

Secara etimologis, rahn menggambarkan makna stabilitas dan penahanan (al-tsubut dan al-ihtibas), yakni adanya penguasaan objek jaminan oleh murtahin sebagai konsekuensi dari transaksi penjaminan harta (Larasati, 2022). Ulama Malikiyyah mendefinisikan rahn sebagai harta yang dijadikan pemilikannya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat, sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, rahn adalah proses menjadikan benda bernilai ekonomi sebagai jaminan utang yang dapat dimanfaatkan pemberi pinjaman untuk melunasi sebagian atau seluruh utang (Alexander et al., 2023) Wahbah Zuhailly memaknai rahn sebagai tindakan menahan harta bernilai ekonomis milik peminjam sebagai jaminan pinjaman, sementara ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menegaskan fungsi barang jaminan sebagai pelunasan utang apabila debitur tidak mampu membayar (Tahir, 2023). Muhammad Syafi'i Antonio menyimpulkan gadai syariah sebagai penahanan harta nasabah (marhun) atas pinjaman (marhun bih) yang diterimanya, sehingga murtahin memperoleh jaminan penagihan piutang (Tahir, 2023).

Dasar hukum rahn bersumber dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 dan sejumlah hadis Nabi, di antaranya riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a. tentang Rasulullah SAW yang menggadaikan baju besinya untuk membeli makanan, serta ijma' ulama yang menegaskan kebolehan praktik gadai (Hardiati et al., 2024). Ketentuan tersebut kemudian diformalkan melalui Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yang menetapkan bahwa murtahin berhak menahan marhun hingga utang dilunasi, marhun beserta manfaatnya tetap menjadi hak rahin, biaya pemeliharaan pada dasarnya menjadi tanggung jawab rahin, dan besar biaya pemeliharaan/penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman (Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 2002).

Secara rukun, rahn mensyaratkan adanya rahin, murtahin, marhun, marhun bih, dan sighat (ijab kabul), yang masing-masing harus memenuhi syarat kecakapan hukum, kejelasan objek, dan kepastian utang. Ijarah didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Tahir, 2023). Dalam praktik rahn emas, objek ijarah adalah jasa penyimpanan dan pemeliharaan marhun, sehingga ujrah yang dibayarkan rahin merupakan kompensasi atas jasa tersebut, bukan atas pinjaman dana yang diterima (BIMA ADITIA WIJAYA 2017).

Dalam fikih muamalah, ujrah merupakan imbalan atas jasa yang diberikan penyedia jasa kepada pengguna jasa berdasarkan akad ijarah, dan bukan termasuk kategori riba selama memenuhi syarat syariat serta terbebas dari gharar (Rustan, 2024). Akad ijarah menjadi dasar hukum bagi lembaga keuangan syariah untuk mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai, di mana rahin pada dasarnya menyewa jasa penyimpanan dari murtahin (Tahir, 2023). Melalui skema ini, pendapatan lembaga keuangan bersumber dari jasa penitipan barang, bukan dari aktivitas gadai (pinjam-meminjam) itu sendiri (Tahir, 2023). Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas secara khusus menegaskan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan marhun ditanggung rahin, besarnya didasarkan pada pengeluaran riil yang diperlukan, dan pelaksanaannya menggunakan akad ijarah (Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 2002). Sejalan dengan itu, penelitian Amri, Yusnita, dan Ardana (2023) menunjukkan bahwa ujrah pada produk gadai emas idealnya dihitung berdasarkan berat atau nilai taksiran emas, bukan sebagai persentase tambahan dari pinjaman.

Prinsip keadilan dan transparansi harga menjadi bagian integral dalam penetapan tarif ujrah maupun harga secara umum dalam ekonomi Islam. Konsep keadilan harga menurut pemikiran Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa penetapan harga wajib berpegang pada prinsip keadilan, melarang eksploitasi, dan mengutamakan keterbukaan informasi antarpihak yang bertransaksi (Hilma Maudi et al., 2025). Prinsip ini relevan dengan kewajiban lembaga keuangan syariah untuk menjelaskan dasar perhitungan ujrah secara transparan kepada nasabah (Hilma Maudi et al., 2025).

Penetapan ujrah tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan harga (*qimah al-'adl*) dalam ekonomi Islam. Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa harga maupun imbalan jasa harus ditetapkan secara wajar, tanpa unsur eksploitasi terhadap pihak yang lemah, serta didasarkan pada keterbukaan informasi antara kedua belah pihak yang bertransaksi (Hilma Maudi et al., 2025). Prinsip ini relevan dengan kewajiban lembaga keuangan syariah untuk menjelaskan dasar perhitungan ujrah secara transparan kepada nasabah sebelum akad disepakati (Hilma Maudi, Hazki Ziadatur Rizki, and Lina Marlina 2025). Ketidaktransparanan dalam penetapan ujrah berpotensi menimbulkan *gharar* dan merugikan salah satu pihak, sehingga edukasi kepada nasabah menjadi bagian penting dari implementasi akad yang berkeadilan (Sugiyono, 2023)

Penelitian terdahulu telah mengkaji topik yang berkaitan dengan penentuan tarif ujrah pada produk rahn, namun dengan fokus dan konteks yang berbeda. Pratiwi (2023) menemukan bahwa penetapan ujrah rahn berbasis Fatwa DSN-MUI di era digital masih menghadapi persoalan transparansi dan proses manual pada sejumlah unit pegadaian. Hafizd dan Sukardi (2023) menyimpulkan bahwa praktik gadai emas pada pegadaian syariah cabang yang mereka teliti telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, meski penelitian tersebut belum membedah secara spesifik penentuan tarif ujrah. Tri (2023) menemukan bahwa meskipun fatwa melarang biaya pemeliharaan dikaitkan dengan jumlah pinjaman, permasalahan implementasi tetap ditemukan di lapangan. Sementara itu, Rozalinda (2022) menjelaskan konsep fikih ekonomi syariah terkait rahn dan ijarah secara teoretis tanpa studi kasus lapangan yang spesifik.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada objek kajian, yaitu BMT Amanah Bersama, dengan fokus utama pada mekanisme penentuan tarif

ujrah pada produk rahn emas secara spesifik dan analisis kesesuaiannya terhadap Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, bukan sekadar kesesuaian praktik gadai secara umum.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang dipadukan dengan metode normatif-yuridis, karena fokus kajian terletak pada aspek hukum ekonomi syariah dan fatwa yang menjadi landasan penentuan tarif ujarah (Rustan, 2024). Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara menyeluruh fenomena penentuan tarif ujarah dalam konteks lembaga BMT, karena mampu menangkap kerumitan sosial dan nilai-nilai agama dalam praktik transaksi syariah (Sugiyono, 2023).

Penelitian dilaksanakan di KSPPS BMT Amanah Bersama, Jalan Sukasenang Raya No. 26, Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut aktif menyalurkan pembiayaan rahn emas dengan jumlah nasabah yang terus meningkat, sehingga relevan untuk menggambarkan praktik penentuan tarif ujarah secara riil. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2026.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. *Pertama*, observasi langsung terhadap proses pelayanan dan prosedur operasional akad rahn di lokasi penelitian, untuk mengamati praktik penentuan tarif ujarah secara aktual (Mudjia Rahardjo, Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif (Malang: UIN Malang Press, 2019) 2019). *Kedua*, wawancara semi terstruktur dengan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, namun tetap terbuka untuk menggali informasi lebih mendalam sesuai jawaban informan (Sugiyono, 2023). *Ketiga*, dokumentasi berupa pengumpulan dokumen pendukung seperti Surat Bukti Rahn (SBR), ketentuan tarif ujarah, dan dokumen kebijakan internal BMT, untuk memperkuat validitas data hasil wawancara dan observasi (Hardiati, Fitriani, and Nugroho 2024).

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan dua informan dari pihak BMT (Ketua Pengurus dan Teller) yang mengelola produk rahn emas, satu informan nasabah, serta pengamatan langsung terhadap praktik penetapan tarif ujarah (Hardiati et al., 2024). Data sekunder mencakup literatur hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, karya ilmiah terkait akad rahn dan ujarah, serta peraturan dan fatwa DSN-MUI (Sakirah Sakirah et al. 2025). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi langsung terhadap situasi dan proses pelayanan di lokasi penelitian, wawancara semi terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam mengenai mekanisme dan dasar penetapan tarif ujarah (Mudjia Rahardjo, Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif (Malang: UIN Malang Press, 2019) 2019), dan dokumentasi untuk memperoleh catatan tertulis yang mendukung validitas data.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga penelitian selesai, melalui tiga tahapan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi data yaitu memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data hasil wawancara dan observasi yang relevan dengan fokus penelitian, serta membuang data yang tidak berkaitan langsung dengan mekanisme ujarah., penyajian data menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif, kemudian membandingkannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan teori hukum ekonomi syariah terkait ujarah dan ijarah. dan penarikan kesimpulan memverifikasi temuan secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian untuk memastikan keabsahan dan konsistensi data sebelum dirumuskan menjadi kesimpulan akhir.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penentuan tarif ujarah di BMT Amanah Bersama didasarkan pada nilai atau material barang jaminan, bukan pada nilai pinjaman yang diterima nasabah. Ketua Pengurus BMT Amanah Bersama menegaskan bahwa “penentuan tarif ujarah itu memang bukan terhadap nilai pinjaman, tapi terhadap material atau nilai barangnya” (Wawancara, Agung Priyantama, 23 Juni 2026). Ketentuan operasional dari kantor pusat menetapkan bahwa besaran pinjaman yang diperoleh nasabah adalah 80% dari taksiran nilai barang, dengan masa maksimal 4 bulan, dan tarif ujarah ditetapkan sebesar 1,5% per 30 hari yang dihitung secara harian berdasarkan lama penyimpanan barang jaminan (Wawancara, Agung Priyantama, 23 Juni 2026).

Nilai taksiran emas ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku pada hari transaksi dilakukan, bukan berdasarkan harga saat nasabah membeli emas tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Teller BMT Amanah Bersama: “nilai emas otomatis ditaksir sesuai dengan harga yang berlaku di hari ini, jadi bukan harga waktu dulu beli” (Wawancara, Raihan Alwan, 23 Juni 2026). Pendekatan ini menunjukkan konsistensi antara nilai jaminan dengan kondisi pasar aktual, sehingga baik BMT maupun nasabah memperoleh gambaran nilai yang objektif dan wajar.

Prosedur operasional akad rahn emas meliputi tahapan pengajuan permohonan oleh nasabah, penjelasan program oleh pihak BMT, pengisian formulir keanggotaan disertai kelengkapan administratif (KTP), penaksiran nilai emas berdasarkan referensi harga toko emas, penghitungan biaya akad dan ujarah harian, penerbitan Surat Bukti Rahn (SBR), penandatanganan akad oleh Ketua BMT dan nasabah, hingga pencairan pembiayaan (Wawancara, Raihan Alwan, 23 Juni 2026). Sebagai ilustrasi, apabila seorang nasabah mengajukan pinjaman senilai Rp10.000.000, maka nasabah menerima pembiayaan sebesar Rp8.000.000 (80% dari nilai taksiran) dan membayar ujarah sebesar Rp120.000 untuk masa penyimpanan 30 hari; apabila masa penyimpanan lebih lama, ujarah dihitung proporsional berdasarkan jumlah hari penyimpanan.

Terkait penanganan risiko gagal bayar, BMT menerapkan mekanisme penyelesaian bertahap: komunikasi dengan nasabah dalam kurun 1–15 hari setelah jatuh tempo, penerbitan surat penagihan, dan apabila belum terselesaikan, penerbitan pemberitahuan pelelangan barang jaminan. Hasil pelelangan digunakan untuk melunasi pokok pembiayaan beserta ujarah; kelebihan hasil lelang dikembalikan kepada nasabah, sedangkan kekurangannya menjadi tanggung jawab nasabah (Wawancara, Raihan Alwan, 23 Juni 2026). Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah karena hak dan kewajiban kedua belah pihak tetap diperhatikan secara proporsional.

Dari sisi persepsi nasabah, hasil wawancara menunjukkan variasi tingkat pemahaman terhadap dasar hukum ujarah. Seorang nasabah menilai bahwa “ujarah di BMT Amanah Bersama tidak terlalu memberatkan nasabah, termasuk saya, karena pembayaran ujarah dapat dilakukan setiap hari sehingga beban tidak menumpuk hingga jatuh tempo” (Wawancara, Wulan Keisha, 25 Juni 2026), namun ia juga mengakui “tidak mengetahui isi fatwa tersebut sehingga saya tidak bisa memastikan apakah besaran biaya ujarah sudah sesuai fatwa atau belum” (Wawancara, Wulan Keisha, 25 Juni 2026). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Amri, Yusnita, dan Ardana (2023) yang menunjukkan bahwa aspek kemudahan dan kecepatan pencairan dana kerap lebih menjadi pertimbangan utama nasabah dibandingkan pemahaman mendalam atas dasar hukum syariahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, implementasi Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 di BMT Amanah Bersama tercermin dalam berbagai aspek operasional produk rahn, mulai dari penentuan ujarah, penaksiran barang jaminan, penyaluran pembiayaan, hingga penyelesaian wanprestasi. BMT menetapkan ujarah berdasarkan nilai jaminan (marhun), bukan berdasarkan jumlah pembiayaan yang diterima nasabah, dan memposisikan ujarah sebagai biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas. Praktik ini secara formal sejalan dengan ketentuan fatwa yang menegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan (Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, 2002).

Meski demikian, dari sisi substansi masih ditemukan keterkaitan tidak langsung antara nilai taksiran jaminan dengan besaran pembiayaan, karena semakin tinggi nilai taksiran emas maka semakin besar pula plafon pinjaman dan otomatis semakin besar nominal ujarah yang dibayarkan, sebagaimana diakui oleh Ketua Pengurus BMT: “ujarah dihitung dari nilai taksiran jaminan, jadi kalau pinjaman lebih besar ujarah juga akan lebih besar” (Wawancara, Agung Priyantama, 23 Juni 2026). Fenomena keterkaitan tidak langsung semacam ini juga diidentifikasi oleh Annas dan Inayah (2026) yang menemukan bahwa tarif ijarah pada pembiayaan gadai syariah sering kali masih bersifat progresif mengikuti besaran pembiayaan meski nilai jaminan relatif sama, meskipun secara formal perhitungannya tetap berbasis nilai taksiran barang.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 di BMT Amanah Bersama secara formal dan prosedural telah diterapkan, khususnya dalam hal dasar perhitungan ujarah yang mengacu pada nilai taksiran barang jaminan sebagaimana disyaratkan fatwa. Akan tetapi, karena nilai taksiran jaminan pada dasarnya menjadi basis penentuan plafon pinjaman sekaligus basis perhitungan ujarah, implementasi fatwa tersebut belum sepenuhnya bebas dari unsur keterhubungan tidak langsung dengan nilai pinjaman. Selain itu, minimnya pemahaman sebagian

nasabah terhadap isi fatwa menjadi catatan penting bahwa aspek edukasi dan transparansi informasi mengenai dasar hukum syariah produk rahn masih perlu ditingkatkan, sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi dalam penetapan harga menurut pemikiran Ibnu Taimiyyah (Hilma Maudi, Hazki Ziadatur Rizki, and Lina Marlina 2025).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, mekanisme penentuan tarif ujah pada produk rahn di BMT Amanah Bersama ditetapkan berdasarkan nilai taksiran barang jaminan (marhun), bukan berdasarkan jumlah pembiayaan yang diterima nasabah, dengan besaran pembiayaan 80% dari nilai taksiran emas, jangka waktu maksimal 4 bulan, dan tarif ujah sebesar 1,5% per 30 hari yang dihitung proporsional berdasarkan lama penyimpanan barang jaminan. Mekanisme ini memposisikan ujah sebagai kompensasi atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan, bukan sebagai keuntungan atas dana yang dipinjamkan. Kedua, implementasi Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn di BMT Amanah Bersama secara formal dan prosedural telah sesuai dengan prinsip syariah, karena tarif ujah ditentukan berdasarkan nilai taksiran emas dan bukan nilai pinjaman. Namun demikian, masih terdapat keterkaitan tidak langsung antara nilai taksiran jaminan dengan besaran pembiayaan yang berimplikasi pada nominal ujah, serta keterbatasan pemahaman sebagian nasabah terhadap substansi fatwa, sehingga transparansi dan edukasi kepada nasabah perlu terus ditingkatkan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan membandingkan mekanisme penentuan ujah pada beberapa BMT atau lembaga keuangan syariah lain, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dalam praktik.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat, karunia, dan ridha-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi selama proses penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada BMT Amanah Bersama yang telah memberikan izin penelitian serta kesempatan kepada penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan, karyawan, dan informan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan, masukan, serta data yang sangat membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Penghargaan yang tulus juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta berbagai masukan yang konstruktif sejak tahap penyusunan proposal hingga penelitian ini selesai. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen dan sivitas akademika yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan dukungan selama masa perkuliahan. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, dan semua pihak yang telah memberikan doa, semangat, serta dukungan moral maupun material sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah.

Daftar Pustaka

- Akmal, A. N., Nurtajuddin, A. N., Supandi, R. A., & Al Hakim, M. A. (2025). Fenomena Cashback dalam E-Commerce: Analisis Akad Hibah bi Syarth dalam Perspektif Fuqaha. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 141–152. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.8523>
- Alexander, O., Fauzi, M., & Yani, A. (2023). *Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah*. 2(1), 41–54.

- Annisa Iskandar, & Zaini Abdul Malik. (2022). Tinjauan Jual Beli Sneakers dalam Islam Menggunakan Sistem Raffle (Undian) di Hoops Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 23–32. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.730>
- Aulia Nisma, U. H. (2024). *HUKUM PENETAPAN BIAYA PENYIMPANAN EMAS DALAM AKAD RAHN* PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR. 25/III/2002. 8(1), 122–135.
- Azzahra, E. H., & Rohmayanti, S. A. A. (2025). Analisis Pengembangan Produk Tabungan Emas Syariah Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia. *Jma*, 3(11), 3031–5220.
- BIMA ADITIA WIJAYA. (2017). Rahn Atau Gadai. *Academia.Edu*, 1–15.
- Desy, A., Rianti, M., Hikmah, S. F., Ujrah, P., & Islam, E. (2021). *Analisis Penetapan Ujrah Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Glenmore*. 1(2), 182–193.
- Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002. (2002). *Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002*.
- Hafid Hudzaefi, Udin Saripudin, & Liza Dzulhijjah. (2023). Analisis Fikih Muamalah dan UU terkait Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 119–126. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2815>
- Hardiati, N., Fitriani, & Nugroho, W. (2024). Pendapat Ulama tentang Implementasi Akad Qard dan Akad Rahn dalam Perekonomian Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(July), 10.
- Hilma Maudi, Hazki Ziadatur Rizki, & Lina Marlina. (2025). Konsep Keadilan Harga Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dan Relevansinya Terhadap Mekanisme Pasar Modern. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 20–26. <https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v7i1.1142>
- Larasati, K. N. A. (2022). Perkembangan Konsep Rahn dalam Konsep Gadai. *Institut Agama Islam Negri Pekalongan*, IV.
- Maulida, B. N., & Hanifiyyah, M. (2026). *Analisis Gadai Emas (Rahn Emas) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Analysis of Gold Pawn (Rahn Emas) from an Islamic Economic Perspective*. 14559–14571.
- Mudjia Rahardjo, Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif (Malang: UIN Malang Press, 2019), hlm. 41. (2019). No Title. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*.
- Purbasari, I., & Rahayu, S. (2017). Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan). *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1), 144–170.
- Rustan, R. A. (2024). *Analisis Penetapan Biaya Penyimpanan Pada Rahn Emas Di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap*. 1–38.

- Sakirah Sakirah, Wahyuni Wahyuni, Andi Oddang, & Sitti Nikmah Marzuki. (2025). Tinjauan Ekonomi Islam pada Implementasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 51–63. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i1.2189>
- Sugiyono. (2023). Pengaruh Biaya Ujrah Terhadap Keputusan Nasabah Pada Produk Gadai Emas (Rahn) PT. Pegadaian Persero Cabang Syariah. *Mirza Astia Amri**, *Yusnita***, *Melva Ardana*, 1(1), 53–62.
- Tahir, N. P. (2023). *Skripsi analisis implementasi fatwa dsn mui pada produk gadai (rahn) emas di pegadaian syariah kcp sidenreng rappang*.